‘Habis Manis Sepah Di Buang’

Melihat Keberadaan Kesepakatan Dini Tanpa Paksaan Antara Sumalindo dan Masyarakat Long Bagun Kutai Barat Kalimantan Timur



Kertas Kerja FPIC,
Pokja Hutan Kaltim dan
Forest Peoples Programme

Juni 2007

Forest Peoples Programme

'Habis Manis Sepah Di Buang'
Melihat Keberadaan Kesepakatan Dini Tanpa Paksaan Antara Sumalindo dan Masyarakat Long Bagun Kutai Barat Kalimantan Timur
Laporan Studi Kasus Pokja Hutan Kaltim 2005 – 2006

Yoga Sofyar, Pius Nyompe, Faisal Kairupan,
Sigit Wibowo, Didin Suryadin dan Carolus Tuah

Juni 2007, Pokja Hutan Kaltim dan Forest Peoples Programme,
Moreton-in-Marsh

'Habis Manis Sepah Di Buang' – Melihat Keberadaan Kesepakatan Dini Tanpa Paksaan Antara Sumalindo dan Masyarakat Long Bagun Kutai Barat Kalimantan Timur Habis Manis Sepah Dibuang oleh Pokja Hutan Kaltim diterbitkan pertama kali pada tahun 2007 oleh Forest Peoples Programme. Ini merupakan publikasi kedua dari seri kertas kerja Forest Peoples Programme yang melihat dari dekat pengalaman-pengalaman praktis masyarakat adat dalam menegakkan hak mereka atas FPIC atau 'padiatapa' atau kesepakatan dini tanpa paksaan. Publikasi lain dalam seri ini adalah: *Free Prior and Informed Consent: Two Case Studies from Suriname* oleh Forest Peoples Programme; *El Punto de Inicio: Libre Determinacion* oleh Racimos de Ungurahui; *Making FPIC Work: Challenges and Prospects for Indigenous Peoples* oleh Marcus Colchester dan Maurizio Farhan Ferrari.

Edisi asli: Bahasa Indonesia

Edisi bahasa Inggris:	'Can't see the people for the trees' Assessment of the free, prior and informed consent agreement between Sumalindo and the community of Long Bagun, district of Kutai Barat, East Kalimantan province (Indonesia)
Foto sampul:	Orang Dayak di ladang yang baru dibuka di Mahakam Hulu, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Indonesia
Fotografer:	Pokja Hutan Kaltim

Isi

Singkatan

AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
DFID	Department for International Development
EKWGF	Pokja Hutan Kaltim
FM/COC	Forest Management/Chain of custody
FPIC	*Free, prior and informed consent* (kesepakatan dini tanpa paksaan)
FPP	Forest Peoples Programme
FSC	Forest Stewardship Council
HPH	Hak Pengelolaan Hutan
SKSHH	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
TNC	The Nature Conservancy
TPK	Tempat penumpukan kayu (*log pond*)
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

1 Latar Belakang

Sebagai satu negara produsen kayu utama di dunia, Indonesia perlu meyakinkan pasar kayu bahwa kayu yang berasal dari Indonesia berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Sementara pasar Eropa pada saat ini yakin bahwa hutan di Indonesia tidak lestari dan belum dapat memenuhi prinsip prinsip kelestarian dari FSC.

Di Indonesia, khususnya di Kalimantan kebanyakan areal HPH di klaim berada dalam kawasan adat oleh masyarakat adat Dayak yang berdiam dilingkungan HPH. Hal ini merupakan salah satu sumber potensi konflik yang tidak bisa diabaikan. Meskipun uji coba penyusunan standar legalitas kayu pernah oleh TNC/DFID, tetapi aspek sosial tidak banyak di bahas dalam uji coba tersebut. Sama halnya dengan tim penguji FSC yang melakukan assesment pada tahun 2003 tidak banyak melakukan hubungan dengan masyarakat yang terkena dampak.

TNC/DFID telah mengatakan bahwa test system verifikasi kayu sudah siap di coba pada areal yang lebih luas bahkan setelah study pokja hutan Kaltim ini dilakukan FSC menerbitkan sertifikat untuk manajemen hutan yang lestari. Sementara selama ini pihak masyarakat belum pernah di minta pendapatnya mengenai proses penyusunan kebijakan tersebut. Putusnya komunikasi antara masyarakat local dan pelaku kehutanan telah banyak menghasilkan konflik sosial yang berkepanjangan.

Pokja Hutan Kaltim telah mengamati jalannya penyusunan system standar legalitas kayu dan proses sertifikasi FSC pada HPH Sumalindo sejak Juni 2003 ketika Greenpeace Inggris menuduh perusahaan ini menjual kayu di Eropa dari hasil operasi illegal.

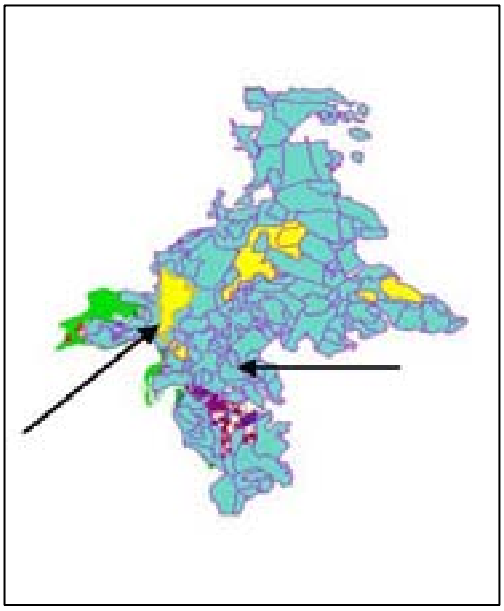
Pokja Hutan juga mengetahui jika kegiatan test TNC/DFID dan Assesment FSC dilakukan tanpa komunikasi yang baik dengan masyarakat Long Bagun dimana Perusahaan tersebut telah beroperasi lebih dari 25 tahun. Dimana tim study telah bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa mereka menginginkan pendapat masyarakat didengar oleh orang orang kota. Mereka tidak ingin diabaikan waktu orang orang Jakarta berbicara mengenai tanah dan hutannya.

Tujuan study

Dengan kondisi yang demikian Pokja Hutan Kaltim melakukan kegiatan bersama masyarakat dengan tujuan:

1 Bertemu dengan masyarakat terkena dampak dan mendokumentasikan pendapat masyarakat di Long Bagun sekitarnya tentang bagaimana HPH beroperasi di kawasan adatnya.
2 Untuk membuat rekomendai kepada pemerintah dan pihak yang berkepentingan yang menyusun system yang berhubungan dengan adanya Kesepakatan Dini Tanpa Paksaan (*Free, prior and informed consent*).

Areal Study



Long Bagun adalah satu kecamatan yang terletak di bagian hulu sungai Mahakam di wilayah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur. Terletak 700 km sebelah Barat Laut dari Samarinda dan untuk mencapainya diperlukan waktu sekitar 32–40 jam sungai dengan menggunakan Kapal Motor reguler dari Samarinda.

Transportasi lainnya adalah terbang ke Melak ibukota Kutai barat dengan menggunakan pesawat penumpang 18 kursi selama 45 menit atau dengan mobil selama 8-10 jam kemudian disambung dengan speed boat selama 6 jam dari Melak. Ada empat Desa di Long Bagun berbatasan secara langsung dengan konsesi Sumalindo Long Bagun yaitu: Batu Kelo, Long Bagun Ulu, Long Bagun Ilir and Batu Majang.

2 Sejarah penguasaan kawasan oleh masyarakat adat

Sejak dulu masyarakat telah menguasai kawasan adatnya yang merupakan warisan generasi satu ke generasi selanjutnya terutama bagi masyarakat dayak yang berdiam di sepanjang alur sungai Mahakam, demikian diungkapkan oleh beberapa masyarakat. Ada semacam kesepakatan di anatara mereka yang diakui sejak turun temurun yaitu “barang siapa yang telah membuka wilayah/hutan yang belum pernah dimasuki oleh orang lain sekalipun maka itu akan menjadi hak mereka yang telah membuka wilayah/hutan tersebut”. Dengan kata lain orang/keluarga yang pertama kali menebas bagian hutan primer, mempunyai hak ekslusif atas pemanfaatan bagian hutan primer itu baik untuk berladang, mengumpulkan ramuan hutan dan berburu. Dari beberapa kampung yang di kunjungi oleh Tim Pokja Hutan Kaltim sebagian besar menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari kampung yang lama dan tidak terpisahkan satu sama lainnya.

Kampung Long Bagun Ulu

Long Bagun Ulu dikenal sebagai Kampung Induk dari 2 Kampung Lainnya yaitu Long Bagun Tengah & Long Bagun Ilir. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan Kampung Long Bagun Ulu berdiri secara administratif. Namun, menurut penuturan masyarakat Long Bagun Ulu, sudah lebih dari 100 tahun mereka telah bermukim disana. Masyarakat Long Bagun Ulu berasal dari suku Ma’ Asa yang merupakan anak suku dari Dayak Bahau. Suku Bahau berasal dari Apo Kayan yang proses migrasinya dari Apo Kayan turun ke Mahakam melalui jalur sungai-sungai yang ada disekitar Apo Kayan kemudian keluar di Muara Sungai Payang atau muara sungai Boh (di Long Bagun) dan turun sampai ke sungai Mahakam.

Dari perjalanan yang memakan waktu tahunan itu akhirnya mereka tiba disuatu tempat di pinggir sungai Mahakam, namun sebelumnya mereka telah memberi tanda bagi tempat-tempat yang telah mereka lalui dan kemudian akhirnya itu menjadi dasar dari pembuatan batas wilayah dengan kampung-kampung lainnya.

Kampung Batu Kelo

Ada hal yang unik mengenai Batu Kelo. Kampung ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wilayah “pemukiman” dan wilayah “asli”. Wilayah pemukiman terletak diantara Kampung Long Bagun Ulu & Long Bagun Ilir. Sedangkan wilayah asli mereka terletak di daerah Batu Kelo yaitu sebelah kiri mudik sungai mahakam (dekat riam Udang). Asal penduduknya merupakan pecahan dari anak suku Ot Danum yang ada di Kalimantan Tengah, proses migrasi mereka sehingga sampai turun ke mahakam dimulai sekitar tahun 40–50 an. Terdorong oleh keinginan untuk mencari akses yang lebih memudahkan mereka dan terinspirasi oleh sekelompok masyarakat dari Tiong Ohang yang singgah di tempat mereka untuk bermigrasi ketempat lain pada tahun 70-an, masyarakat Batu Kelo memutuskan untuk mencari daerah pemukiman baru. Dibantu oleh sebuah Perusahaan pemegang izin HPH yang beroperasi di wilayah adat Batu Kelo, masyarakat Batu Kelo membuka wilayah pemukiman baru di Kampung Long Bagun yang saat ini dikenal juga sebagai Long Bagun Tengah.

Adapun wilayah hukum yang mereka kuasai adalah mulai dari daerah Batu Kelo, turun ke riam Burung, sampai ke sungai Akah dan di sekitar wilayah Mahakam. Kawasan hukum adat Long Bagun Tengah tetap di daerah Batu Kelo. Sedangkan kawasan Long Bagun tengah hanya berfungsi sebagai pemukiman saja (yang diberi oleh masyarakat Long Bagun Hulu). Asal masyarakat Batu Kelo sebenarnya adalah turunan dari anak suku Ot Danum yang ada di Kalimantan Tengah. Batas kawasan Batu Kelo sampai dengan Muara Boh, yaitu sebelah mudik sungai Mubong, sebelah atas berbatasan dengan Long Pahangai dan Mahak.

Kampung Long Bagun Ilir

Sejarah kampung Long bagun Ilir sendiri di awali perpindahan sekelompok masyarakat Dayak Aoheng dari Tiong Ohang. Proses perpindahan itu sendiri terjadi sekitar tahun 70 an. Awalnya, mereka sempat menetap di Batu Kelo. Namun, Batu Kelo yang terletak diatas Riam Udang masih dirasakan kurang strategis. Musyawarah adat memutuskan untuk berpindah lagi menuju Long Hurai. Keputusan musyawarah adat itu tidak pernah terlaksana. Menurut Valentinus Tingang, salah seorang perintis migrasi, rencana pindah ke Long Hurai itu mendapat tentangan dari Camat Long Bagun. Sang Camat menyetujui kepindahan mereka sepanjang tujuannya adalah kampung Long Bagun, bukan Long Hurai. Kembali diadakan musyawarah adat untuk menyikapi kemauan sang Camat. Akhirnya, diputuskan untuk menuruti keinginan sang Camat. Kampung Long Bagun Ulu sebagai Kampung induk pun menerima mereka dengan tangan terbuka. Sebagai tanda penerimaan, masyarakat Long Bagun Ulu merelakan *tulepuun* mereka diserahkan kepada para pendatang dari Tiong Ohang ini untuk dijadikan wilayah pemukiman.

Kampung Long Bagun Ilir juga mendapatkan hak menguasai wilayah untuk berladang di kiri mudik sungai Sebunut sampai dengan Batu Ayau. Dengan kata lain, wilayah tersebut merupakan wilayah adat kampung Long Bagun Ilir.

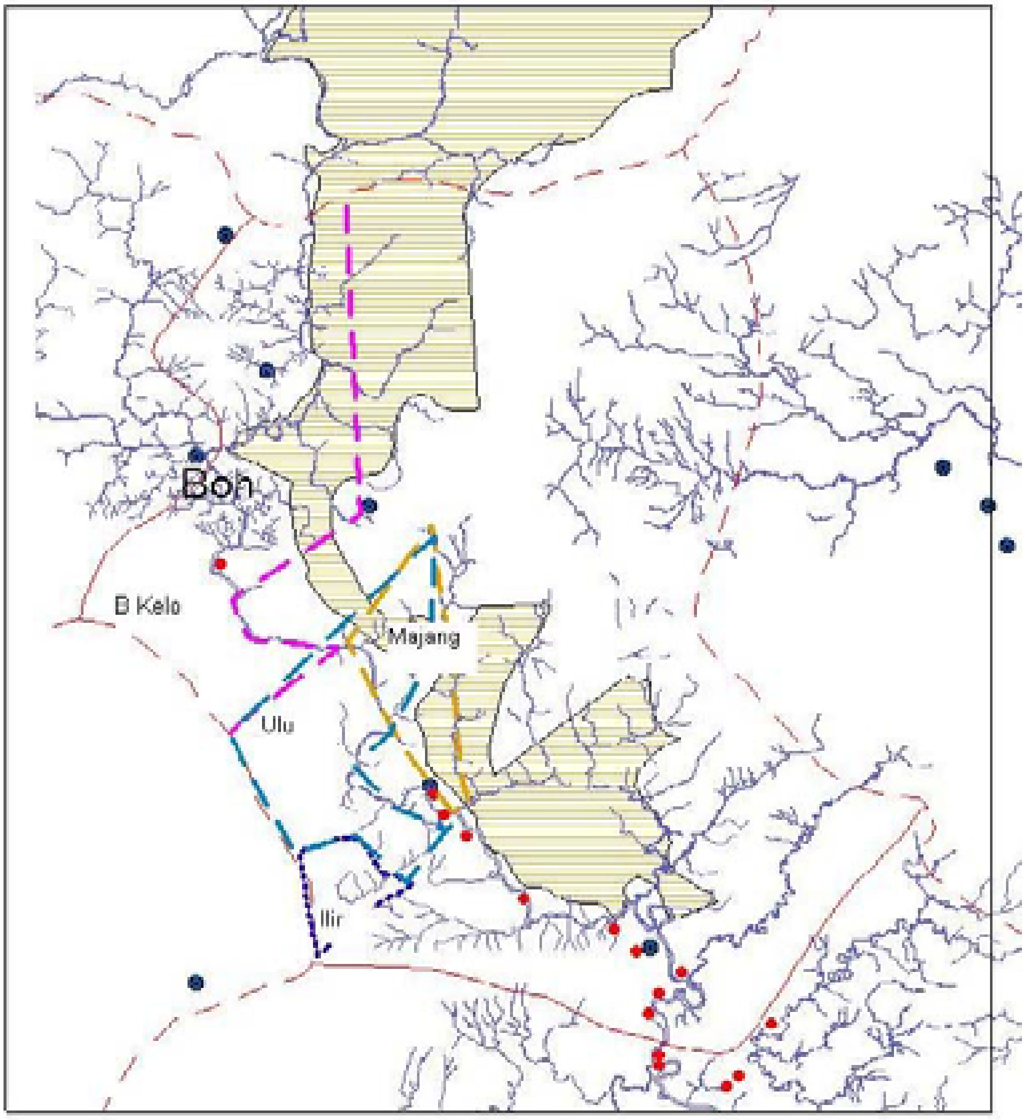
Keragaman masyarakat adat di wilayah Masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat sangat beragam sekali, ada beberapa kawasan yang sudah mengalami banyak percampuran etnis dan ada beberapa kawasan wilayah adat yang masih sangat homogen atau mayoritas penduduknya berasal dari satu etnis saja, dengan latar belakang sejarahnya masing-masing. Dengan demikian “penduduk asli” Kalimantan Timur bukan saja orang dayak seperti yang selama ini diketahui, melainkan juga suku Kutai. Orang Kutai tersebar disepanjang Sungai Mahakam dan merupakan orang-orang yang dahulunya patuh dan taat kepada Sultan Kutai. Mengenai sebagian besar suku bugis dan banjar untuk daerah Kalimantan Timur sangat sulir untuk disebut sebagai “pendatang” mengingat keberadaan mereka yang telah ada di daerah Kalimantan Timur sejak lama. Keberadaan kedua suku tersebut sudah hampir ratusan tahun di Kalimantan Timur dan mereka sudah banyak memiliki lahan secara pribadi di berbagai tempat.

Kampung Batu Majang

Kampung Batu Majang terletak disebelah kanan mudik, berhadapan dengan kampung Long Bagun Ilir. Terdapat kemiripan antara Batu Majang dengan Long Bagun Tengah dan Ilir, yaitu penduduknya seperti kebanyakan daerah hulu sungai Mahakam merupakan “pendatang” dari suku Kenyah dengan rumpun Uma’ Tukung dan Uma’ Baka yang berasal dari dataran Apo Kayan. Saat ini, hanya Uma’ Tukung yang masih bertahan di Batu Majang sementara Uma’ Baka kebanyakan telah berpindah ke wilayah Kabupaten Berau.

Batu Majang identik dengan Sumalindo, karena Batu Majang adalah pintu gerbang karena base camp dan gudangnya terletak di dalam areal kampung. Meskipun Sumalindo saat ini tidak melakukan penebangan di daerah Batu Majang, tetapi Batu Majang merupakan tempat penumpukan kayu (*log pond*) antara untuk kayu yang berasal dari muara Boh (km 82). Selain itu, masyarakat Mahak (kabupaten Malinau) juga sering berbelanja kebutuhan hidup mereka di Batu Majang. Selain Batu Majang merupakan pasar terdekat, Sumalindo juga memberikan fasilitas transport bagi masyarakat Mahak satu kali seminggu. Perjalanan antara Mahak ke Long Bagun cukup memakan waktu karena kebanyakan perjalanan harus melewati malam di camp site Sumalindo di Kilometer 122. Meskipun demikian cara ini lebih cepat dan murah dibandingkan jika harus berbelanja ke ibukota kabupaten Malinau.

Peta Sketsa 4 Kampung



3 Ringkasan system kepemilikan tanah adat oleh masyarakat

Tanah bagi masyarakat dayak bukanlah sekedar sesuatu yang harus dimiliki, melainkan juga merupakan simbol kesejahteraan material dan bersosialisasi dengan sesama mereka, karena tanah adat itu tidak saja memiliki nilai ekonomis akan tetapi juga mengandung nilai-nilai religius.

Seperti telah dikemukakan di atas sistem kepemilikan tanah adat oleh masyarakat sejak dulu telah lama diakui oleh mereka karena hal ini menyangkut persoalan komunal yang tentu saja sudah menjadi bagian hidup mereka.



Orang Dayak bercocok tanam di ladang yang baru dibuka

Di internal mereka sendiri ada keyakinan bahwa barang siapa yang membuka wilayah hutan yang belum pernah dimasuki oleh orang lain maka itu adalah menjadi hak mereka yang telah membuka wilayah tersebut, dan jika ingin melakukan kegiatan disitu maka harus meminta ijin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan setelah mendapat restu dari yang mempunyai hak tersebut maka barulah mereka dapat menggarap tempat tersebut baik untuk berladang ataupun meramu dan berburu. Dalam sistem kepemilikan tanah adat ini ada kawasan yang memang diperuntukan untuk masyarakat lain yang memerlukan tempat untuk kebutuhan hidupnya misalnya pendatang dari kampung lain seperti yang terjadi pada masyarakat kampung Long Bagun Ilir.

Istilah atau sebutan untuk tanah adat sendiri sebenarnya untuk masyarakat yang tinggal di Long Bagun dan sekitarnya mereka biasa menyebut *lepuun* (*Kenyah*), *tulepuun* (*Aoheng*), *hang tana* (*bahau*). Istilah/sebutan itu sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sebutan

Lembo, simpukng yang biasa di pergunakan oleh masyarakat dayak yang mendiami wilayah daratan sungai Mahakam.

Institusi adat dan system pengambilan keputusan

Kabupaten Kutai Barat secara legal formal telah mengakui eksistensi institusi adat dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Kampung. Jadi, selain Pemerintah Kampung & Badan Perwakilan Kampung, juga ada institusi Adat. Lembaga adat memiliki fungsi & tugas yang lebih spesifik dalam roda pemerintahan kampung. Hal inilah yang membedakan institusi adat dengan institusi pemerintahan lainnya di kampung. Jika pemerintahan kampung berfungsi kepada hal-hal yang bersifat administratif, maka lembaga adat beroperasi pada wilayah moral. Sebagai contoh, lembaga adat memegang peranan penting dalam penetapan sistem & kalender perladangan. Contoh lain yang lebih spesifik, lembaga adat dapat berfungsi sebagai mediasi dalam konflik rumah tangga.

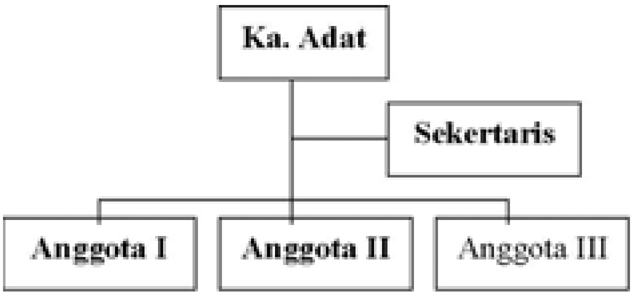
Masyarakat adat kampung merupakan masyarakat adat yang secara langsung menerapkan dan mempraktekkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat mempunyai ruang lingkup yang luas mencakup seluruh aspek kehidupan, baik itu adat perkawinan, kematian, kelahiran, pertanahan, dan adat yang mengatur kehidupan sehari-hari. Berlakunya ketentuan hukum adat tergantung dari penerimaan masyrakat yang bersangkutan, disamping itu pula terkadang dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat spiritual berupa dukungan roh-roh nenek-nenek moyang yang dimunculkan berupa anggapan bahwa jika adat tersebut dilanggar pelanggarnya akan mendapat kutukan dari arwah nenek-nenek moyang tersebut. Dalam menyelesaikan masalah/perselisihan yang terjadi, Kepala Adat tetap mendengarkan dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari para pemuka adat dan tetua adat serta melihat sukat dari kasus kasus terdahulu untuk menentukan seberapa besar denda atau hukuman apa yang akan di jatuhkan kepada yang bersalah. Dalam mengajukan suatu permasalahan gugatan, si-pemohon harus mengajukan sebuah piring putih dan sejumlah uang (± Rp. 20.000,-), serta saksi untuk dapat diproses secara adat oleh lembaga adat, begitupula kepada tergugat, ia harus memberikan piring putih sebagai tanda bahwa ia siap untuk kasus yang diajukan oleh penggugat. Dana yang dibayarkan tersebut digunakan untuk operasional lembaga adat dalam melakukan penegakan hukum adat.

Secara tidak tertulis lembaga adat mempunyai aturan-aturan adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat mereka di masing-masing kampung akan tetapi karena hal tersebut tidak dinyatakan secara tertulis dan proses pengalihan pengetahuan tentang adat tidak berjalan dengan baik sehingga tidak sepenuhnya dapat diserap oleh generasi berikutnya, maka peraturan adat yang dikeluarkan akhirnya tidak banyak yang cukup mengetahuinya. Hal ini sangatlah ironis karena lambat laun akhirnya akan menghilangkan identitas adat dari masyarakat itu sendiri, kekhawatiran semacam ini sering muncul dalam diskusi-diskusi dikampung yang difasilitasi oleh tim Pokja Hutan Kaltim.

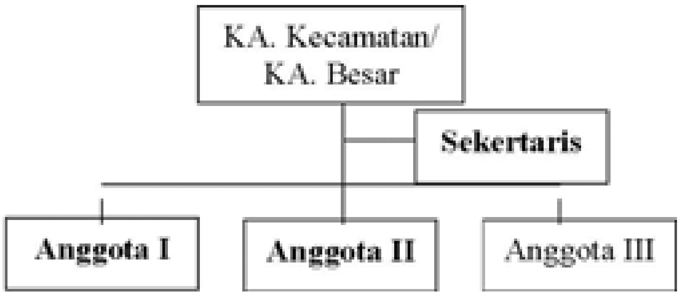
Kebanyakan, jabatan kepala adat adalah “jabatan yang diwariskan” atau “jabatan turun temurun”. Ada keyakinan didalam masyarakat, bahwa kepala adat memang bukan sembarang orang. Ia musti berasal dari keturunan “darah biru” dan memiliki pengetahuan tentang adat.

Secara kelembagaan, lembaga adat kampung dipimpin oleh seorang Kepala Adat, seorang sekertaris, dan 3 orang anggota adat. Seorang Kepala Adat dituntut mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang adat dan hukum-hukum adat, begitupula dengan sekertaris dan para anggota adatnya.

Struktur Kelembagaan Adat Kampung dan Kecamatan



Struktur Lembaga Adat Kampung



Struktur Lembaga Adat Besar / Kecamatan

Kepala Adat Besar “*Pemuntung but buyung pemula ajakng lihang*”, Sekertaris “*Jut batang pekalukng jungkau batang petanaq*” sebagai pencatat sekaligus mengurusi seni dan budaya, Anggota I “*Mantiq nyeremiq*” mengurusi masalah hukum adat hidup dan mati, Anggota II “*Tatau nyerimpan*” yang mengurusi masalah silsilah atau sejarah, dan Anggota III “*Puntu gadikng puntu balau*” sebagai bendahara.

Dalam pengambilan keputusan ataupun penyelesaian konflik biasanya peran yang cukup penting dilakukan oleh lembaga formal akan tetapi terkadang juga jika ada persoalan yang cukup pelik lembaga adat sering di dilibatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persoalan kampung. Biasanya, mekanisme yang dipergunakan adalah musyawarah antar masyarakat dikampung, namun menurut hasil wawancara dengan masyarakat setempat hal ini sudah jarang dilakukan.

Pada konteks yang lebih aktual, misalnya berkaitan dengan masuknya perusahaan didalam wilayah adat, lembaga adat memainkan peranan penting sebagai tempat untuk bertanya mengenai letak dan luas wilayah adat. Hal ini sebenarnya diketahui pihak perusahaan, namun kecendrungan yang terjadi adalah mereka lebih sering berurusan dengan lembaga formal saja (kepala kampung, BPK, Karang Taruna) karena dengan demikian biasanya lebih menguntungkan pihak perusahaan. Akibatnya, sering terjadi sengketa lahan antar kampung dikarenakan ketidaktahuan para pihak yang berunding tentang batas-batas wilayah adat antar kampung

4 Perusahaan HPH Sumalindo Lestari Jaya Tidak Sustainable

Setelah beroperasi lebih dari 25 tahun di Long Bagun, Sumalindo terus melakukan pembukaan blok blok tebang baru. Menurut masyarakat Long Bagun, Sumalindo tidak tertarik untuk membuka blok tebangan di areal Long Bagun karena sebagian besar telah di buka dan telah rusak.

Pembukaan blok tebang baru setiap tahun selama 25 tahun lebih artinya adalah pembabatan hutan dan berdagang kayu. Tidak terlihat aspek kelestarian dari sistem yang selama ini dijalankan oleh Sumalindo.

Masyarakat Long Bagun yang melakukan sistem berladang gilir balik mengatakan bahwa sistem perladangan mereka lebih sustainable karena setiap 7 sampai 11 tahun mereka bisa kembali menggunakan ladang yang pertama.

Pada tiga emat tahun terkahir Sumalindo beroperasi di areal kabupaten Malinau setelah menghabiskan hutan di areal Long Bagun.

Seorang tokoh masyarakat mengatakan sertifikat lestari jangan diberikan kepada perusahaan yang setengah lestari atau pura pura lestari, karena dampak lingkungan selama ini jelas bahwa tidak ada perusahaan yang lestari di sekitar Mahakam Hulu. Pada saat air sungai normal harga kebutuhan bahan pokok adalah tiga kali lipat dari Samarinda, pada banjir atau kering maka paling tidak harga bahan pokok mencapai 5 kali lipat. Jika kayu habis perusahaan akan mencari hutan lain, sedangkan masyarakat di sini akan tetap di sini.

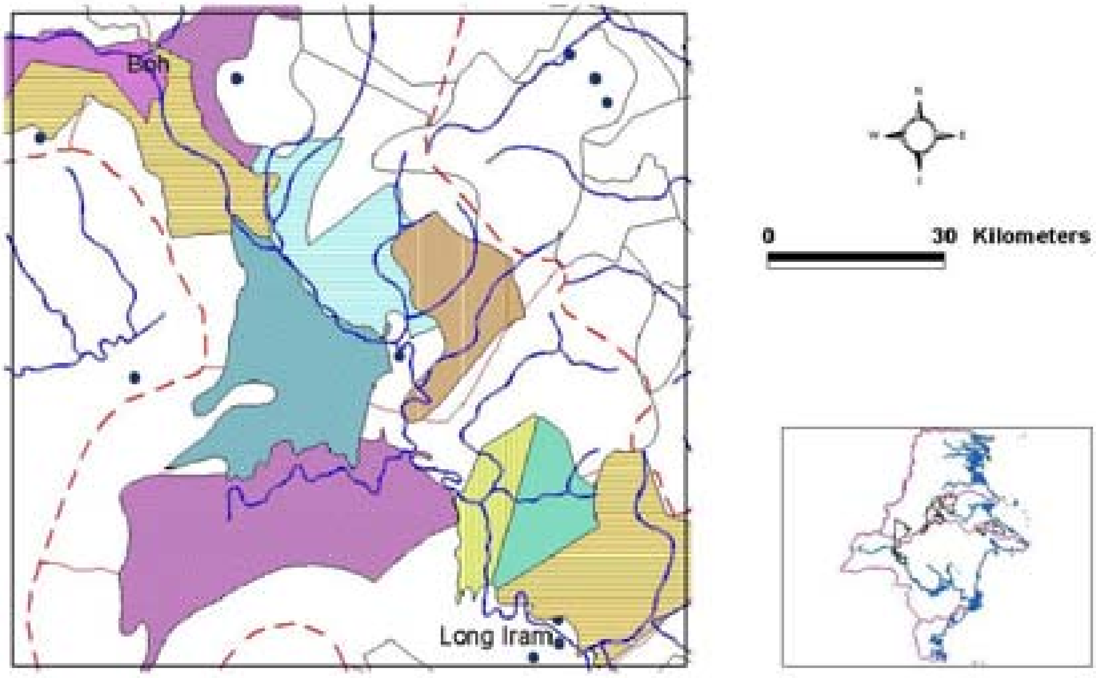
Lacak Balak atau CoC Sumalindo

Pengertian dari lacak balak adalah setiap potong kayu yang di jual dipasar atau berada di tangan konsumen dapat dilacak asalnya. Lacak Balak adalah target dari perusahaan untuk menjual kayu mereka ke pasar International seperti, Eropa, Jepang dan Amerika, dimana adanya tuntutan dari para pembeli bahwa kayu-kayu yang akan dijual harus bebas dari segala persoalan baik aspek lingkungan maupun sosialnya maka persyaratan ini wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin menjual kayu tersebut. Dari hasil monitoring yang dilakukan oleh tim Pokja Hutan Kaltim ditemukan bahwa ketertarikan dari PT. Sumalindo memang mengacu kepada tuntutan pasar tersebut dimana jika ini berhasil mereka capai maka harga kayu mereka akan meningkat dari harga kayu yang ada sekarang ini.

Berdasarkan hasil diskusi yang pernah diikuti oleh tim memang PT. Sumalindo sangat mengharapkan proses ini berjalan dengan lancar, akan tetapi dalam prakteknya ternyata banyak kejanggalan yang dilakukan oleh PT. Sumalindo mulai dari perencanaan yang sangat dipaksakan pada saat menentukan kriteria indikator, juga proses sosialiasi yang tidak menyeluruh baik utamanya untuk proses penentuan akhir dan pertemuan di tingkat kampung.

Menurut dokumen public summary Sumalindo dari Smartwood pada Januari 2006, “Penilaian lacak balak (CoC) untuk calon sertifikat gabungan FM/CoC hanya sampai pada pintu gerbang hutan saja. Dalam penilaian ini, titik pintu gerbang hutan SUMALINDO-II itu adalah TPK di Long Iram. Mungkin juga pintu gerbang ini bisa dimulai pada TPK dalam konsesi di Km 82. Namun penggunaan SKSHH akan menjadi sangat mahal karena kecilnya volume kayu yang dapat dirakit dari Km 82”.

From Boh to Long Iram



Tidak dijelaskan oleh Sumalindo tentang jarak antara KM 82 ke Long Iram. Menurut masyarakat sekitar Km 82 biasa juga di sebut Muara Boh merupakan tempat pelegoan log dari truk ke sungai. Diperlukan waktu 5 sampai dengan 7 hari untuk rakit kecil sampai ke Long Iram

Sedangkan pada peta Tata Guna Hutan Kesepakatan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, untuk mencapai Long Iram dari Muara Boh melalui sungai Mahakam ada 10 konsesi HPH.

Pada laporan Pokja Hutan Kaltim bersama WALHI dan Greenpeace Januari 2005, telah di jelaskan kepada Smartwood tentang Mixing Logs dimana batang bulat tercampur dari konsesi lain, karena dengan arus sungai yang deras antara Muara Boh dan Long Iram kemungkinan batang hilang sangat besar.

Bahkan pada laporan tersebut di sebut juga adanya batang tanpa asal yang jelas atau dengan kata lain Sumalindo menampung batang yang tidak berasal dari blok tebangannya.

Menurut dokumen Smartwood lagi, Saat ini, menurut perwakilan SUMALINDO-II, perusahaan ini memiliki kapasitas untuk memanen kira-kira 120,000 meter kubik, meskipun kondisi peralatan sekarang memburuk dan upaya-upaya perusahaan untuk menghitung kembali rencana penebangan, SUMALINDO-II bisa memanen kurang dari jumlah tersebut, kira-kira 70,000 hingga 90,000 meter kubik.

Sementara dari dokumen Dinas Kehutanan Kaltim tahun 2005, Sumalindo mengusulkan penebangan kayu sekitar 300,000 meter kubik.

Dari data ini dapat dilihat kalau Sumalindo merencanakan pengambilan kayu diluar blok tebangnya. *Bagaimana mungkin sertifikat FSC untuk lacak balak dapat diberikan kepada perusahaan ini?*

5 Kemungkinan negosiasi ulang tentang batas HPH, enclave atau bagi hasil

Pada bagian ini, team Pokja Hutan mengumpulkan informasi tentang kemungkinan negoisasi tata batas. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dikampung, masyarakat sangat berharap ini bisa dilakukan sambil meninjau kembali potensi areal yang mereka miliki. Karena menurut mereka selama ini jika ada perusahaan yang ingin melakukan kegiatan di tempat mereka biasanya masyarakat dikumpulkan oleh para pengurus kampung dan hal yang dibicarakan hanyalah yang bersifat informatif saja bahwa perusahaan akan beroperasi di areal mereka karena telah mendapat ijin dari pemerintah dan instansi terkait kemudian hasil dari pembicaraan itu lalu dibuat kesepakatan mengenai apa yang diinginkan oleh masyarakat mereka juga di tekankan untuk mengisi daftar hadir tanpa tahu maksudnya.



Pertemuan masyarakat dengan Pokja Hutan Kaltim untuk membahas sistem pengelolaan hutan SLJ II

Pada proses tersebut setelah perusahaan melakukan operasional barulah masyarakat sadar bahwa mereka ternyata telah dikelabui oleh pihak perusahaan, sehingga untuk melakukan negosiasi ulang sudah tidak mungkin sehingga yang sering terjadi adalah konflik dengan masyarakat seperti sekarang ini yang telah dialami oleh PT. Sumalindo unit V dengan pihak masyarakat yang ada di Kampung Ujoh Bilang.

Dari diskusi dengan kelompok kelompok masyarakat di empat kampung Long bagun, yang perlu jelaskan jika proses negosiasi ulang dilakukan, adalah:

- Apa yang telah dilakukan oleh perusahaan di daerah mereka?
- Berapa luas areal yang sudah di buka?
- Berapa volume kayu yang telah di tebang?
- Apa yang akan di dapat oleh masyarakat selama perusahaan beroperasi?
- Apakah ada peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, baik sebagai mitra, pekerja atau yang lainnya?
- Kemudian masyarakat ingin dilibatkan pada penyusunan rencana kerja dan juga mendapatkan laporan dari hasil kerja tersebut Hal ini dipandang sangat penting karena mereka merasa tidak pernah mengetahui halhal tersebut dengan pasti

Seperti masyarakat adat di tempat lainnya, masyarakat Long Bagun pun ingin hak adatnya diakui dan dihormati para pihak luar. Meskipun demikian mereka sadar akan permasalahan kesiapan masyarat adat dalam mengurus diri sendiri sebagai masyarakat adat yang akan mengurus kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan adat istiadat dan hukum-hukum adat yang selama ini berlaku dan berjalan. Sejauh mana batasan yang diinginkan dalam mengurus diri sendiri, apakah semua aspek atau ada batasan yang memang pada masa lalu hal tersebut sudah berjalan, namun karena penjajahan dan kebijakan pemerintah yang merampas itu semua dari masyarakat adat, karena dianggap merugikan pihak penjajah pada waktu itu dan pemerintah pada saat itu dan sekarang ini. Untuk ini masyarakat adat di Long Bagun meminta pihak dari manapun bisa membantu mereka untuk bersama sama membangun kembali masyarakat adat yang kian terpuruk oleh keadaan.

Pengalaman pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat:

Seputar program bina desa

- Masyarakat Long Bagun mengatakan bantuan ke kampung belum pernah ada realisasi nyata ke masyarakat, misalnya saja program air bersih yang merupakan bagian program HPH Bina Desa Sumalindo di Long Bagun. Pernah dipasang tangki air bersih dan saluran pipa air ke rumah rumah. Hanya saja proyek itu tidak pernah selesai, sehingga pipa dan tanki air dibiarkan begitu saja di kampung, bahkan instalasi pipa air yang belum selesai tersebut sudah mengalami kerusakan di beberapa tempat.

- Berdasarkan info dari seorang tokoh masyarakat di Batu Majang yang pernah mengikuti rapat mengenai hasil kerja dari program Bina Desa PT. Sumalindo. Salah satu yang permasalahan yang dibahas adalah mengenai transportasi anak sekaloh dimana program tersebut telah berjalan lama dan mengeluarkan biaya sekitar ± Rp. 70 jt dan dana tersebut diambil dari dana Program Bina Desa. Telah beberapa tahun ini kapal pengantar anak sekolah tidak berjalan karena rusak, tetapi Sumalindo tetap melaporkan kegiatan ini tetap berjalan. Sementara untuk sekarang anak-anak sekolah mengelurkan biaya sekitar sepuluh ribu rupiah yang dipergunakan untuk biaya transport.

- Sebuah brosur Sumalindo yang beredar dikampung, menyatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat baik di masyarakat. Bahwa perusahaan telah membangun gedung sekolah dasar. Tetapi menurut beberapa anggota masyarakat, bangunan sekolah yang terbuat dari kayu tersebut sekarang tidak digunakan karena kualitas bangunan yang buruk.

- Tim Pokja Hutan pernah mendapatkan keluhan dari seorang tokoh desa mengenai penantiannya selama setahun untuk mendapatkan sambungan listrik kerumahnya. Sang tokoh baru mendapatkan sambungan ketika dia diminta Sumalindo untuk menjadi peserta pertemuan dalam rangka proses sertifikasi di ibukota kabupaten Melak pada tahun 2003. Dengan kata lain, Sumalindo mau berbaik hati kepada sang tokoh dengan tujuan agar peserta pertemuan bercerita hal yang baik tentang Sumalindo.

- Menurut salah satu masyarakat dari Kampung Mahak Kabupaten Malinau, pernah ada orang yang datang memceritakan masalah transportasi dari Sumalindo untuk masyarakat Mahak karena akses Long Bagun sangat susah, sehingga sempat terjadi konflik, kemudian perusahaan menyediakan mobil truk/logging sebagai sarana transport mereka. Sementara transportasi sekarang yang tersedia adalah: satu unit dari perusahaan, satu unit angkutan komersil kepunyaan koperasi yang dimiliki oleh salah satu kontraktor Sumalindo dan satu unit kendaraan milik kantor kecamatan Boh.

- Untuk mencapai daerah Mahak setiap mobil harus singgah di kilometer 122 sebagai tempat transit (base camp Sumalindo) dan harus mempunyai surat jalan dari pengurus kampung masing-masing yang akan di cek di setiap pos dan yang paling ketat adalah di km 122 terutama untuk orang luar yang bukan dari kampung setempat. Kecamatan Long Bagun telah mengeluarkan surat edaran agar orang yang bukan penduduk lokal tidak diperkenankan berada diareal Long Bagun lebih dari satu minggu.

- Sumalindo pernah melakukan pemasangan plang program bina desa di kebunkebun karet masyarakat Long Bagun dan di klaim sebagai hasil dari program bina desa mereka namun masyarakat menolak klaim tersebut, karena merasa mereka mengerjakan kebun karet tanpa bantuan dari perusahaan dan plang tersebut kemudian dicabut

- Untuk long bagun ilir PT. Sumalindo pernah mengklaim kebun karet masyarakat sebagai program bina desa mereka ketika akan turun tim penilai Sumalindo, namun masyarakat menolak karena itu adalah hasil pekerjaan mereka bukan dari hasil bina desa. Selain itu kewajiban-kewajiban perusahaan kepada masyarakat diubah menjadi bantuan/charity kepada masyarakat termasuk juga bina desa yang dilakukan.

Pembayaran Fee

Mengenai adanya pembayaran fee ini juga masih menjadi persoalan yang cukup rumit karena perusahaan tetap mengacu kepada tabel ganti rugi pemerintah tentang besaran kompensasi, namun masyarakat juga coba mencari alternatif lain berkaitan dengan persoalan fee ini, akan tetapi tetap saja mereka tidak berdaya dengan adanya keputusan Pemerintah tersebut. Sebagai contoh, dulu ada kasus antara masyarakat Long Bagun Ulu dan PT. Sumalindo mengenai kompensasi fee ini. Dimana masyarakat menuntut fee sebesar 2 Milyar, dan perusahaan setuju untuk membayar akan tetapi tidak dalam bentuk uang cash semua namun sisanya dalam bentuk program bina desa berupa penyediaan air bersih serta sarana dan prasarana kampung saja. Yang jadi pertanyaan bagi mereka adalah, berapakah jumlah nominal dari program bina desa ini? Hal ini tidak pernah diketahui oleh masyarakat. Karena dari hasil diskusi dengan masyarakat mereka mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada adalah peninggalan dari hasil bina desa HPH PT. Roda Mas yang pernah beroperasi pada sisi kampung yang lain.



Tempat penumpukan kayu (*log pond*) yang dipermasalahkan

Sumalindo saat ini mempunyai masalah dengan masyarakat Ujoh Bilang sejak awal 2005 berkaitan dengan operasinya Dalam hal ini masyarakat mengatakan tidak ada kejelasan informasi tentang volume kayu tebangan yang diproduksi karena areal terebut ternyata terletak di antara Ujoh Bilang dan Batu Majang dimana pada awal produksi masyarakat ujoh bilang tidak di beritahu hanya tokoh masyarakat Batu Majang saja. Sampai sekarang kayu perusahaan yang ada di wilayah ujoh bilang sekitar 3000 m^3 ditahan oleh masyarakat Ujoh Bilang dan mereka minta kompensasi 100 ribu per meter kubik.

Persoalan ini juga hampir menimbulkan konflik terbuka di kedua masyarakat kampung yang bersebelahan berkaitan dengan tapal batas tersebut namun dapat dicegah, hal ini terjadi setelah beberapa tokoh masyarakat Batu Majang masuk ke lokasi dan melakukan pengecekan dan mengetahui bahwa kayu tidak berasal dari areal Batu Majang. Dengan kondisi itu Sumalindomenghentikan kegiatannya dan mengangkut semua unit yang ada untuk di tarik keluar dari lokasi tersebut.

Pada umumnya perusahaan yang masuk ke kampung-kampung tidak pernah melakukan proses-proses yang diharapkan oleh masyarakat. Justru yang terjadi malah sebaliknya meski masyarakat sadar akan hak-hak mereka atas kepemilikan areal yang telah di garap oleh perusahaan namun tetap saja masyarakat tidak tahu secara jelas karena perusahaan selalu menghadapkan masyarakat dengan hukum positif. Dari hasil diskusi dengan masyarakat pada umumnya berkeinginan agar perusahaan melakukan transparansi terhadap apa yang mereka lakukan mulai dari proses pemetaan lahan, laporan hasil cruising, kesepakatan dengan masyarakat berkaitan dengan rencana kerja tahunan, serta laporan hasil produksi singkatnya pelibatan masyarakat mulai dari rencana hingga hasil. Bukan seperti sekarang dimana masyarakat menerima resiko banjir dibanjir dan harga barang kebutuhan pokok yang sangat tinggi pada saat musim kemarau akibat pendangkalan sungai.

Pelibatan masyarakat sehubungan dengan ujicoba penyusunan system verifikasi legalitas kayu oleh TNC/DFID dan Proses sertifikasi FSC oleh Smartwood

Dalam mendokumentasikan pengalaman masyarakat tentang proses proses kegiatan pelibatan masyarakat ke arah management hutan lestari, sebenarnya tidak banyak yang di dapat oleh tim Pokja Hutan Kaltim karena pada umumnya masyarakat masih belum memahami proses-proses tersebut atau tidak mendapat informasi tersebut sama sekali. Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarkat di beberapa kampung yang telah di datang oleh Tim Pokja Hutan Kaltim hampir tidak pernah ada pemberitahuan ataupun sosialisasi untuk proses penyusunan system verifikasi legalitas kayu ini. Walaupun pada awalnya proses ini dimulai di kabupaten Melak dan inisiator tim penyusun sistem tersebut menjanjikan akan mengadakan pertemuan di kampung-kampung yang berbatasan dengan areal Sumalindo akan tertapi pertemuan tersebut tidak pernah terlaksana.

Menurut perwakilan masyarakat yang pernah menghadiri acara tersebut di Ibu kota kabupaten Melak memastikan bahwa tidak pernah ada pertemuan-pertemuan di kampung-kampung Long Bagun untuk membahas hal tersebut. Beberapa waktu yang lalu tim Pokja Hutan Kaltim pernah menghadiri salah satu pertemuan yang diadakan di Samarinda adapun peserta dari perwakilan masyarakat memang sangat sedikit yang hadir pada pertemuan tersebut. Menurut tokoh masyarakat tersebut adalah rumahnya mendapatkan sambungan listrik dari Sumalindo karena mengikuti pertemuan tersebut.



Transportasi sungai adalah alat komunikasi yang penting bagi penduduk desa: mereka merasa aktivitas logging telah mengganggu keseimbangan sungai sejak lebih sering terjadi banjir dan air surut dibandingkan masa lalu. Banjir dan air surut menghambat lalu lintas air.

Mendiskusikan opini masyarakat bagaimana sebaiknya prosedur kesepakatan dini tanpa paksaan (FPIC) dilakukan sewaktu pihak luar ingin melakukan operasi di kawasan adat

Untuk point ini dari hasil diskusi dengan masyarakat yang ada di tiap-tiap kampung yang didatangi oleh tim Pokja Hutan Kaltim pada dasarnya berkeinginan FPIC di lakukan di tempat mereka, karena mengatakan bahwa sebenarnya hal itu sangat ideal karena seharusnya jika perusahaan akan masuk di tempat mereka hal yang dilakukan adalah berkonsultasi dengan masyarakat, dan yang paling penting adalah kesepakatan apa yang ingin dicapai serta hak dan kewajiban dari perusahaan tersebut sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat yang areal/kawasan mereka jika seandainya di garap oleh perusahaan.

Perwakilan masyarakat yang dijumpai oleh tim mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada yang melakukan hal tersebut, jikapun perusahaan memberikan laporan hasil penebangan kepada mereka itu karena ada paksaan dari masyarakat ketika meminta laporan tersebut.

Tahapannya menurut hasil diskusi adalah sebagai berikut:

1. Niat baik: Dimana pada awalnya pihak perusahaan dapat mendatangi para tokoh masyarakat untuk menyampaikan keinginan untuk beroperasi di kawasan masyarakat dimana keinginan ini disampaikan pada masyarakat banyak dan untuk ini masyarakat bisa mengadakan acara penyambutan dan penerimaan tamu.

2. Perencanaan bersama: pada tahap ini masayarakat perlu dilibatkan karena mengetahui kawasan yang cocok untuk operasi dan kawasan yang dipergunakan masyarakat sehari hari termasuk kawasan yang dikeramatkan oleh masyarakat yang tidak dapat diganggu.

3. Penetapan kawasan operasi: meskipun perusahaan telah mendapatkan ijin dari pemerintah, bukan berarti perusahaan bisa langsung operasi. Untuk menghindari konflik kedepan, kawasan harus di tetapkan bersama dengan cara terjun langsung di lapangan dan akhirnya kawasan operasional disepakati bersama oleh semua elemen di masyarakat dan perusahaan.

4. Kesepakatan lainnya: Sebelum operasi dilakukan perlu juga dibuat kesepakatan lain yang dianggap perlu, seperti masalah lingkungan hidup,fee kampung, tenaga kerja lokal, kesehatan masyarakat dan lain-lain yang dianggap perlu.

5. Operasi pengelolaan hutan perlu dibicarakan dan disepakati dengan masyarakat.

6. Pemantauan hasil kerja: Harus ada cara pemantauan yang baik agar kesepakatan dijalan sehingga konflik tidak muncul.

Menurut masyarakat, hampir semua HPH yang beroperasi belum mempunyai bukti persetujuan dari pihak-pihak yang terkena dampak operasi kehutanan, khususnya terkait dengan hak-hak adat. Perlu adanya kejelasan dan kesepakatan terhadap pengakuan atas hak-hak adat dan juga hak kelola lainnya yang dimiliki oleh masyarakat yang terkena dampak dari pembukaan hutan di areal mereka.

Keinginan masyarakat, jika ada perusahaan yang akan beroperasi di kampung mereka, mereka harus dilibatkan. Dalam hal yang berkaitan dengan kawasan adat dan lingkungan hidup mereka.

6 Rekomendasi

1. Maysarakat ada yang telah mendiami kawasan adat secara turun menurun harus diakui keberadaanya dan dihargai hak hak adatnya.

2. Dalam menyusun sebuah kebijakan kehutanan aspek sosial harus menjadi bagian penting untuk menghindari konflik konflik yang sering berkepanjangan.

3. Kebijakan-kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat adat yang dibuat tanpa pelibatan masyarakat lokal harus di revisi dengan melibatkan masyarakat lokal.

4. Harus ada mekanisme kesepakatan dini tanpa paksaan (free inform prior consent) yang melibatkan pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat lokal dengan tahapan yang mencakup: **Niat baik, perencanaan bersama, penetapan kawasan, pembuatan kesepakatan lainnya, operasi dan pemantauan.**

5. Perlu ada lembaga yang berasal dari multi pihak yang di koordinir oleh Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai mediator dan membantu proses penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang beroperasi di kawasan adat masyarakat.

Tim Penyusun Laporan:

1. Yoga Sofyar – Koordinator Pokja Hutan Kaltim

2. Carolus Tuah - Juga aktifis Pemuda Mahakam Ulu

3. Faisal Kairupan – Aktifis Lingkungan

4. Pius Nyompe – Dewan Aliansi Masyarakat Adat Kaltim

5. Sigit Wibowo – Koordinator Jari Kaltim

6. Didin Suryadin – Huma Jakarta

Indonesia adalah salah satu negara penghasil kayu terbesar dunia. Indonesia sangat ingin meyakinkan pasar bahwa produksi kayunya berasal dari hutan yang dikelola secara lestari dan harmonis dengan masyarakat setempat.
Pokja Hutan Kaltim sedang mengikuti perkembangan standar legalitas kayu dan sistem verifikasinya, serta sertifikasi FSC terhadap HPH PT Sumalindo Lestari Jaya sejak bulan Juni 2003.
Laporan ini adalah studi kasus mengenai pengalaman masyarakat adat menghadapi Sumalindo.

Forest Peoples Programme

1c Fosseway Business Centre, Stratford Road,
Moreton-in-Marsh GL56 9NQ, England
tel : +44 (0)1608 652893
fax: +44 (0)1608 652878
info@forestpeoples.org www.forestpeoples.org